



SAMUDERA HUKUM

Editorial Office: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia (29100), Phone: (0771) 4500089
E-mail: samuderahukum@umrah.ac.id, Website: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/samuderahukum>
E-ISSN: 2964-6170

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Polusi Lintas Batas

Merinda Putri Dewi^a dan Anang Setyawan^b

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, E-mail:
merindaputri@student.uns.ac.id; anangsetyawan@staff.uns.ac.id

Abstract

This paper examines the corporate responsibility for transboundary pollution in the context of International Law. The focus is on the resolution of cases involving transboundary pollution caused by land burning in Riau, Indonesia. This research discusses how corporations can be held accountable for the impacts of transboundary pollution affecting neighboring countries. The study also investigates the role of the International Court of Justice (ICJ) in resolving transboundary pollution cases involving neighboring countries. This research employs a normative juridical approach, emphasizing understanding and analysis based on legal principles and rules studied from regulations to address the research problem. The purpose of this paper is to explore corporate responsibility for transboundary pollution and the role of the ICJ in resolving such cases. The results are expected to provide a deeper understanding of corporate responsibility in the context of transboundary pollution and the role of the ICJ in resolving these cases.

Keyword : Responsibility; Transboundary; Pollution; Corporation; ICJ.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang tanggung jawab korporasi terhadap polusi lintas batas dalam konteks Hukum Internasional. Fokusnya adalah pada penyelesaian kasus polusi lintas batas yang diakibatkan oleh pembakaran lahan di Riau, Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak polusi lintas batas yang mengganggu negara-negara tetangga. Studi ini juga meneliti peran *International Court of Justice* (ICJ) dalam menyelesaikan kasus polusi lintas batas yang melibatkan negara-negara tetangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang dikaji dari peraturan dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah tanggung jawab korporasi terhadap polusi lintas batas dan peran *International Court of Justice* (ICJ) dalam penyelesaian kasus polusi lintas batas tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab korporasi dalam konteks polusi lintas batas dan peran ICJ dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kata kunci : Tanggung Jawab; Polusi; Lintas Batas; Perusahaan; ICJ.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan di bumi, karena hutan merupakan sumber oksigen terbesar bagi permukaan bumi, maka tidak jarang hutan juga dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, saat ini status hutan semakin tergradasi akibat dari faktor bencana alam dan faktor manusia. Oleh karena itu, keberadaan hutan perlu dilestarikan eksistensinya secara berkelanjutan untuk mencegah hutan semakin rusak dan tetap lestari demi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1:

- (1) Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pada Pasal 2 huruf (a) berbunyi “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara”, akan tetapi pada kenyataannya Indonesia belum dapat membuat tata kelola lingkungan hidup dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang akibat ulah manusia. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diselenggarakan PBB, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang sesuai untuk keadaan kesehatan dirinya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hasil ratifikasi dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana dalam aturan ini memasukkan hak atas lingkungan, yaitu pada Pasal 9 ayat (3) yang menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Akhir-akhir ini terdapat banyak kasus mengenai perusakan hutan, khususnya mengenai pembakaran hutan yang dijadikan lahan yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan atau korporasi. Konsekuensi dari pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi tersebut yaitu dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Karena menurut asas pertanggungjawaban pidana seseorang tidak dapat dihukum (pidana) jika tidak ada kesalahan.¹ Kebakaran hutan yang berlebihan akan menyebabkan polusi udara yang berdampak negatif pada kehidupan makhluk hidup. Pencemaran udara lintas batas adalah adanya pencemaran polusi udara yang terjadi di suatu negara, kemudian menyebar dan memasuki wilayah negara lain karena dipengaruhi oleh atmosfer polusi tersebut. Kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian khusus ASEAN, karena negara Indonesia merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara.

Sejak tahun 1997 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran terbesar yang melampaui lintas batas negara seperti Malaysia dan Singapura. Pada kebakaran hutan tahun 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan.² Karena polusi udara yang melewati batas negara tersebut sangat mengganggu dan membahayakan bagi warga negara Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan dan lahan pun kembali terjadi pada tahun 2011 yang juga mengakibatkan polusi lintas batas

¹Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hal. 165.

²David Glover and Timothy Jessup, “Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran Dan Asap Di Indonesia” (Jakarta, 2006). Hal. 10.

negara Malaysia dan Singapura. Sikap protes itu kembali ditujukan pada Indonesia dengan terus menekan Indonesia untuk segera menyelesaikannya. Kemudian pada tahun 2013 kebakaran hutan dan lahan besar pun kembali terjadi di Indonesia, hal ini sudah seperti menjadi agenda tahunan bagi Indonesia akan tetapi kebakaran yang terjadi pada tahun 2013 ini merupakan puncak penanganan kebakaran hutan karena berdampak besar setelah kebakaran hutan tahun 1997.³

Pada tahun 2013 ini pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan cukup pekat dan berlangsung selama berbulan-bulan sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah korban di rumah sakit di daerah kebakaran hutan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2013 ini menjadi perhatian utama pemerintah dari negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia karena kualitas udara yang menurun akibat kabut dari asap tebal yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan mencapai PSI 401.⁴ Kebakaran hutan merupakan bencana rutin yang terjadi Indonesia setiap tahunnya di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan seperti Sumatera dan Kalimantan.⁵ Hal ini terjadi disebabkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak baik, mulai dari pengelolaan hutan hingga perkebunan. Buruknya pengelolaan lingkungan ini menjadi semakin parah dengan adanya perizinan untuk membuka lahan di tempat lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan apabila ada kebakaran.

Kegiatan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan perkebunan ditujukan untuk menghemat biaya dalam rangka pembukaan lahan baru. Hal ini karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya operasional alat dalam membuka lahan. Pencemaran lintas batas yang merupakan efek dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menyebabkan kerugian bagi negara tetangga kita, karena kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut sangat berdampak pada perekonomian, kesehatan dan pariwisata. Pada kulminasi demikian setidaknya timbul dua rumusan masalah yang dapat dikaji secara mendalam, yaitu tentang tanggung jawab Korporasi terhadap polusi lintas batas ditinjau dari perspektif Hukum Internasional serta peran *International Court of Justice* (ICJ) dalam penyelesaian kasus polusi lintas batas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang dikaji dari peraturan dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Menurut Soerjono Sukanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.⁶

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

³ *Ibid.* Hal. 2.

⁴ Sidiq Ahmadi, "Prinsip Non-Interference ASEAN Dan Problem Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," *Jurnal Media Hukum* 1, no. 2 (2013): Hal. 187.

⁵ Putra Agustia, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution" (Universitas Riau, 2013). Hal. 4.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", cetakan ke-11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hal. 13-14.

pembuatan undang-undangan dan putusan hakim atau yurisprudensi.⁷ Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar.⁸ Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Polusi Lintas Batas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa istilah dalam menyebut perusahaan, perusahaan dapat disebut sebagai korporasi dan bisa disebut juga sebagai badan usaha. Ahli hukum biasa menyebut bidang hukum sebagai Korporasi yakni khususnya dalam bidang perdata, korporasi sebagai badan hukum disebut *rechtsperson* dalam Bahasa Belanda. Istilah korporasi diambil dari Bahasa Inggris yaitu "*corporation*" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang dapat bertindak sebagai individu berdasarkan Undang-Undang dalam melakukan perbuatan sebagaimana seorang sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.

Penegakan hukum pidana memegang peran yang utama dalam penuntutan sebagai upaya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun beban yang ada pada hukum pidana bukan berarti harus lebih dari kapasitasnya dan perlu dilihat batasan-batasan secara *in heren* yang melekat apabila menerapkan hukum pidana. Penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas dan juga asas kesalahan.⁹ Fungsionalitas hukum pidana untuk penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan yang berlaku.

Tindak pidana yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tetapi dapat menyebabkan dampak kerugian perekonomian yang luar biasa dan kerugian finansial bagi negara serta masyarakat. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang tidak mengatur segala perbuatan melanggar hukum korporasi, sehingga harus adanya aturan dalam peraturan pidana khusus. Menurut Sudarto, pengertian hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diperuntukkan bagi sekelompok orang tertentu atau berlaku bagi perbuatan-perbuatan khusus.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, pembakaran hutan dan lahan juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam ketentuan Pasal 56 (1): "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".

Menurut Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ada beberapa ketentuan yang dicabut saat undang-undang ini berlaku, yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k, dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai

⁷Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Edisi Revisi (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015). Hal. 181.

⁸*Ibid.* Hal. 182.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Loc.cit.*

ketentuan Pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10). Namun, penulis berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama pasal 50 dan Pasal 78, masih relevan untuk digunakan mengingat masih banyak kasus pembakaran hutan dan lahan saat ini.

Dasar pertanggungjawaban korporasi terletak pada doktrin *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat melakukan tindakan pidana atau kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak atas nama korporasi yang dapat melakukan tindakan pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan mereka. Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi adalah bentuk pertanggungjawaban *vicarious liability* terhadap tindakan agen, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh agen-agen tersebut. Doktrin ini berasal dari hukum perdata yang terkait dengan perbuatan melawan hukum.¹⁰

Meskipun KUHP tidak memperlakukan korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana, H. Setiyono mengemukakan bahwa seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam bidang ekonomi, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif telah mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1990-an. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku, seperti yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP, sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena korporasi cenderung melanggar hukum demi mencapai tujuan perolehan laba yang maksimal, dan hal ini merupakan realitas dalam masyarakat saat ini.¹¹

Upaya hukum pidana dalam menanggulangi pembakaran hutan dan lahan merupakan prioritas yang sangat penting bagi pemerintah dalam menangani kejahatan tersebut yang dilakukan oleh korporasi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Kebijakan hukuman menjadi strategis dan harus diimplementasikan. Pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi didasarkan pada doktrin yang menyatakan bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat melakukan tindakan pidana atau memiliki kesalahan, melainkan hanya agen-agen yang bertindak atas nama dan untuk korporasi yang dapat melakukan tindakan pidana dan memiliki kesalahan¹². Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan agen, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh agen tersebut. Doktrin ini berakar dari hukum perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*.¹³

Badan hukum atau korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku kejahatan pidana berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Secara faktual, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk mengatur, menguasai, atau mewakili pihak yang benar-benar melakukan kejahatan. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan perlindungan lingkungan, merancang struktur organisasi yang sesuai dan menetapkan siapa yang

¹⁰Mahrus Ali, "Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 100.

¹¹H. Setiyono, "Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia", Cetakan 1 (Jakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2002). Hal. 21.

¹² Mahrus Ali. *Op.cit.* Hal. 101.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" (Jakarta: Grafiti Pers, 2006). Hal. 84.

bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut, merumuskan instruksi atau peraturan internal untuk kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan mengetahui dan memahami instruksi yang berlaku, serta menyediakan sumber daya keuangan sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Jika kewajiban yang dibebankan pada badan hukum (korporasi) seperti di atas tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat menimbulkan asumsi bahwa badan hukum tersebut tidak melakukan upaya yang cukup atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindakan ilegal. Badan hukum (korporasi) dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan jika ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Apakah kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana,
- b. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan, dan
- c. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.¹⁵

Apabila kriteria tersebut di atas sudah terpenuhi, maka sebagai subjek hukum, badan hukum (korporasi) dapat dimintai pertanggungjawabannya. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus ada kejelasan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, selain itu harus bisa dipastikan terlebih dahulu siapa yang akan dinyatakan sebagai pelaku kejahatan tindak pidana tertentu. Masalah ini pun berkaitan dengan subjek tindak pidana yang umumnya telah dirumuskan oleh pembuat aturan untuk pidana. Kemudian setelah pelaku sudah ditentukan, selanjutnya melihat bagaimana mengenai untuk pertanggungjawaban pidananya.¹⁶

Berbeda halnya dengan secara hukum Internasional belum mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Dalam hukum Internasional hanya diatur mengenai pertanggungjawaban negara seperti yang tertuang dalam Persetujuan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia dan meratifikasi perjanjian tersebut dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). yang kemudian AATHP ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2003. Sebagai negara yang telah meratifikasi AATHP, sudah seharusnya Indonesia melaksanakan bentuk tanggungjawab terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dengan cara menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada negara sekitar yang dirugikan.

Peran *International Court of Justice* (ICJ) Dalam Penyelesaian Kasus Polusi Lintas Batas Akibat Dari Pembakaran Lahan di Riau

International Court of Justice (ICJ) atau mahkamah internasional memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan sengketa internasional.¹⁷ Sengketa

¹⁴Alvi Syahrin, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, (Medan: 2003). Hal.13.

¹⁵Ibid, Halaman 14.

¹⁶Barda Nawawi Arief in Muladi and Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 67.

¹⁷A. A. Fitriyadi and F. Latukau, "Urgensi Pembentukan Association Of Southeast Asian Nations Court Of Justice (Pengadilan Asean) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Regional Untuk Menanggulangi Berbagai Sengketa Di Asia Tenggara," *Tahkim* 16, no. 2 (2020): 161-177. Hal. 165.

internasional diartikan sebagai situasi di mana dua negara memiliki kepentingan yang bertentangan tentang pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan suatu perjanjian. ICJ selanjutnya menyatakan:

*“...whether there exists an international dispute is a matter for objective determination. The mere denial of the existence of a dispute does not prove its nonexistence ... There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the question of the performance or non-performance of treaty obligations. Confronted with such a situation, the court must conclude that international dispute has arisen.”*¹⁸

Polusi lintas batas akibat pembakaran lahan di Riau merupakan pencemaran yang berdampak pada negara-negara lain yang dekat dengan Indonesia seperti contohnya Malaysia dan Singapura.¹⁹ Dampak pencemaran polusi lintas batas yang ditimbulkan menyebabkan gangguan pernapasan karena kualitas udara yang buruk serta kabut polusi juga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Terjadinya pencemaran polusi lintas batas menyebabkan Indonesia melanggar prinsip *good neighbourliness*. Oleh karena itu, Indonesia harus bertanggung jawab atas potensi pelanggaran ini. Singapura dan Malaysia sebagai negara yang berdekatan dengan Indonesia memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi serta ganti rugi atas pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Riau namun kedua negara tersebut belum mengajukan gugatan ke ICJ.

Penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan internasional merupakan sarana penyelesaian sengketa internasional, badan yang menaungi pengadilan internasional adalah Mahkamah Internasional (ICJ).²⁰ Penyelesaian diluar pengadilan dapat diselesaikan dengan jalan damai: negosiasi, jasa baik (*good offices*), konsiliasi, penyelidikan (*inquiry*), penemuan fakta (*fact finding*), penyelesaian regional, dan penyelesaian dibawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)²¹. Perlu diingat bahwa prinsip dalam hukum internasional adalah suatu Negara tidak dapat dipaksa untuk melakukan pengajuan terhadap perkaranya atau berperkara yang bertentangan dengan kehendaknya. Prinsip ini menjadi dasar yurisdiksi/kewenangan ICJ untuk mengadili perkara, maka ICJ tidak bisa menyelesaikan perkara kecuali para pihak yang bersangkutan menyerahkan perkaranya ke ICJ. Dengan demikian ICJ tidak memiliki yang yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*) apabila terjadi sengketa antar negara. Kewenangan ICJ diatur dalam Bab II Statuta ICJ, beberapa wewenang ini dibedakan yaitu antara lain:²²

- a. Wewenang *Ratione Personae* (siapa yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah)
- b. Wewenang *Ratione Material* (mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan)

¹⁸Delfiyanti, “Dispute Settlement Mechanism between ASEAN States Following the ASEAN Charter,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019): Hal. 275.

¹⁹D. S. Manurung, S. Suhaidi, and J. Leviza, “Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas,” *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 2 (2014). Hal. 1-2.

²⁰I. S. Arum, I. G. A. K. R. Handayani, and F. U. Najicha, “Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional,” *Justicia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021): 38-47. Hal. 43.

²¹Widodo, “Hukum Internasional Publik” (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017). Hal. 193.

²²I. Winarwati, “Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” *Rechtidee* 9, no. 1 (2014): 56–71. Hal. 65.

ICJ menegaskan di antara negara-negara yang merdeka, penghormatan negara terhadap kedaulatan territorial negara lain merupakan dasar yang penting dalam hubungan internasional. Prinsip utama dari keputusan tersebut adalah bahwa suatu negara memiliki kewajiban untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lainnya. Pada dasarnya, kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan berasal dari prinsip hukum umum yaitu *sic utere tuo ut alienum non laedus* (jangan menggunakan harta benda untuk menyakiti orang lain).²³

Prinsip ini telah dikukuhkan oleh keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Corfu Channel*. ICJ menyatakan bahwa “setiap Negara memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan secara sadar wilayahnya digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan hak-hak Negara lain.” Selain itu ICJ juga mengkonfirmasi perluasan prinsip kerusakan lintas batas ke kerusakan lingkungan dengan menyatakan: “kewajiban umum negara untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi dan kendali mereka menghormati lingkungan negara lain atau wilayah di luar kendali nasional sekarang menjadi bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan.”²⁴ Oleh karena itu apabila terdapat sengketa antar negara maka ICJ memiliki peran sebagai lembaga penyelesaian sengketa dengan tujuan mencapai perdamaian dunia sebagai fasilitator antar negara dengan:²⁵

- a. memutus sengketa antar Negara (baik antar Negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB)
- b. memberi pedoman dan memberi dukungan kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan khusus melalui pendapat hukumnya (*advisory opinion*)
- c. terlibat dalam kegiatan *extra-judicial*

Penyelesaian sengketa merupakan bagian yang penting dari proses penegakan hukum, karena ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang harus diperjuangkan oleh hukum dan konsekuensi bagi individu atau kelompok melanggar hukum dalam perkara kebakaran hutan atau lahan sehingga berakibat kerusakan lingkungan hidup dimana hal ini akan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.²⁶ Adanya upaya penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai dalam siklus pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang kemudian akan digunakan sebagai bentuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.²⁷

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lintas batas negara termaktub dalam *Draft Articles on State Responsibility*. *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang diadopsi oleh *International Law Commission* (ILC) memiliki kekuatan mengikat terkait tanggungjawab negara. Dalam draft ini ILC dibedakan menjadi negara yang dirugikan (*injured state*)

²³Laely Nurhidayah, “The Impact to the Adoption of State Responsibility for Transboundary Environmental Harm Principle Upon Indonesian Environmental Legal System,” SSRN, 2013.

²⁴Sara Kaufhardt, “Impunity for Burning the Earth’s Lungs: The Legality of Deforestation Under International Law and the Quest to Preserve the World’s Biodiversity,” *Columbia Journal of Transnational Law* 59 (2020): Hal. 469.

²⁵Sri Setyaningsih Suwardi, “Penyelesaian Sengketa Internasional”, Cetakan Ke-1 (Jakarta: UI Press, 2006). Hal. 23.

²⁶Anita Afriana et al., “Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): Hal. 445.

²⁷Anika Ni’matun Nisa, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Nerkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294–312. Hal. 300.

dan negara yang tidak dirugikan (*noninjured state*). Draft ini digunakan sebagai sumber tambahan dalam membuat putusan dan mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional untuk pemberian ganti rugi. Dalam Pasal 35 sampai dengan 37 *Draft Articles on State Responsibility*, diatur bentuk tanggung jawab ganti rugi yang berupa:

1. *Restitution*, merupakan kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan kembali seperti semula.
2. *Compensation*, merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian dengan memberi kompensasi berupa materi.
3. *Satisfaction*, merupakan tanggung jawab dengan permintaan maaf secara resmi.

Maka penegakkan hukum lingkungan harus mengikuti beberapa instrument seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dimana harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.²⁸ Prinsip penegakkan hukum ICJ seperti yang telah diketahui sebelumnya terkait yurisdiksi, ICJ mempertimbangkan penyelesaian sengketa dengan jalur non-konfrontatif, seperti kerja sama dan diplomasi. Rancangan Prinsip dan Rancangan Pasal dibuat dalam bentuk hukum ringan (*soft law*) yang tidak mengikat negara. Namun, mengingat bahwa tugas ILC adalah untuk mengkodifikasi dan mengembangkan hukum yang sudah ada mengenai kebijakan lingkungan internasional, maka pasal-pasal lingkungan internasional,²⁹ pasal-pasal tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai bukti *opinio juris* dalam menemukan hukum internasional yang lazim ketika hakim menemukan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut didukung secara luas oleh praktik negara, seperti dalam kasus pengakuan AMDAL sebagai sebagai hukum kebiasaan internasional oleh ICJ.

SIMPULAN

Pada kasus pencemaran polusi lintas batas, Indonesia dinilai melanggar prinsip *good neighbourliness* terhadap negara tetangga Indonesia, sehingga seperti Singapura dan Malaysia menggunakan haknya mengajukan gugatan mendapatkan kompensasi dan ganti rugi atas pencemaran tersebut. Meskipun dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ke ICJ namun kedua negara tersebut belum mengajukan gugatan.

Pencemaran polusi di wilayah Singapura dan Malaysia menyebabkan Indonesia dinilai melanggar prinsip *good neighbourliness*, negara-negara tetangga tersebut berhak mengajukan gugatan melalui ICJ untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi atas pencemaran udara lintas batas akibat kebakaran hutan di Riau. Namun, kedua negara tersebut belum mengajukan gugatan ke ICJ sehingga ICJ belum dapat bergerak menyelesaikan kasus tersebut meskipun dimungkinkan sampai dengan pihak tersebut menyerahkan perkaranya ke ICJ.

²⁸ Yann Kerbrat and Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law," *Environmental Law Review* 13, no. 4 (2011): 352.

²⁹ Prisca Listiningrum, "Transboundary Civil Litigation for Victims of Southeast Asian Haze Pollution: Access to Justice and the Non-Discrimination Principle," *Transnational Environmental Law* 8, no. 1 (2019): 119-142.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita, Artaji Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018).
- Agustia, Putra. "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution." Universitas Riau, 2013.
- Ahmadi, Sidiq. "Prinsip Non-Interference ASEAN Dan Problem Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution." *Jurnal Media Hukum* 1, no. 2 (2013)
- Ali, Mahrus. (2013) *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arum, I. S., I. G. A. K. R. Handayani, and F. U. Najicha. "Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional." *Justicia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Delfiyanti. "Dispute Settlement Mechanism between ASEAN States Following the ASEAN Charter." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019)
- Fitriyadi, A. A., and F. Latukau. "Urgensi Pembentukan Association Of Southeast Asian Nations Court Of Justice (Pengadilan Asean) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Regional Untuk Menanggulangi Berbagai Sengketa Di Asia Tenggara." *Tahkim* 16, no. 2 (2020).
- Glover, David, and Timothy Jessup. (2006) *Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran Dan Asap Di Indonesia*. Jakarta.
- Kaufhardt, Sara. "Impunity for Burning the Earth's Lungs: The Legality of Deforestation Under International Law and the Quest to Preserve the World's Biodiversity." *Columbia Journal of Transnational Law* 59 (2020)
- Kerbrat, Yann, and Sandrine Maljean-Dubois. "The Transformation of International Environmental Law." *Environmental Law Review* 13, no. 4 (2011)
- Listiningrum, Prisca. "Transboundary Civil Litigation for Victims of Southeast Asian Haze Pollution: Access to Justice and the Non-Discrimination Principle." *Transnational Environmental Law* 8, no. 1 (2019)
- Manurung, D. S., S. Suhaidi, and J. Leviza. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas." *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 2 (2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015) *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Moeljatno. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, and Dwija Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 101AD.
- Nisa, Anika Ni'matun. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Nerkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Nurhidayah, Laely. (2013) "The Impact to the Adoption of State Responsibility for Transboundary Environmental Harm Principle Upon Indonesian Environmental Legal System." SSRN.
- Setiyono, H. (2002) *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji.(2009) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 11th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwardi, Sri Setyaningsih.(2006) Penyelesaian Sengketa Internasional. 1st ed. Jakarta: UI Press.
- Syahrin, Alvi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup." 2003.
- Widodo. (2017)Hukum Internasional Publik. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Winarwati, I. "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." *Rechtidee* 9, no. 1 (2014).